KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 20/PM/2004 TENTANG

PROFIL PEMODAL REKSA DANA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan pemodal dan kualitas pelayanan kepada pemodal sehingga tercipta iklim yang dapat mendorong pertumbuhan minat investasi masyarakat dalam industri Reksa Dana, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PROFIL PEMODAL REKSA DANA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Profil Pemodal Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.D.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 April 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2004 Tanggal : 29 April 2004

PERATURAN NOMOR IV.D.2: PROFIL PEMODAL REKSA DANA

- Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.
- Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini wajib disiapkan dan disimpan oleh Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pemodal Reksa Dana menutup rekeningnya.
- Formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, sekurangkurangnya memuat jawaban atas pertanyaan mengenai :
 - a. Jangka waktu investasi;
 - b. Tujuan investasi pemodal Reksa Dana yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Keamanan dana investasi;
 - 2) Pendapatan dan keamanan dana investasi;
 - 3) Pendapatan dan pertumbuhan dalam jangka panjang; dan
 - 4) Pertumbuhan.
 - c. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung;
 - Keadaan keuangan pemodal Reksa Dana berkaitan dengan jumlah investasi yang akan ditanamkan melalui Reksa Dana;
 - e. Tingkat pengetahuan pemodal Reksa Dana atas:
 - 1) Industri Reksa Dana secara umum; dan
 - Produk Reksa Dana yang dimiliki.
- Formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini wajib ditandatangani oleh pemodal Reksa Dana.
- 5. Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib membuat profil risiko investasi dengan melakukan analisis atas jawaban formulir profil pemodal Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini untuk membantu pemodal Reksa Dana mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima oleh pemodal Reksa Dana.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-20/PM/2004 Tanggal : 29 April 2004

 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 April 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo NIP 060065750